

**PANDUAN TEKNIS
SAMBANG
(Syamrabu Menyapa Masyarakat Bangkalan)**



UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan

031-3091111 fax: 031-3094108

rsudsyamrabu@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan RahmatNya Inovasi ini dapat tersusun dengan baik dan sukses, Aamiin

Buku Panduan Tekhnis ini sebagai acuan terhadap pelaksanaan “ Inovasi Sembang” yang nantinya diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi terlaksananya praktek inovasi di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan , utamanya Pelayanan medis dan Keperawatan serta Pelayanan administratif

Selanjutnya, Buku Panduan ini akan disempurnakan seiring dengan pengembangan pelaksanaan inovasi sehingga inovasi ini selalu bersifat up-to date sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah. Oleh karenanya, kritik, masukan dan saran dari semua pihak diharapkan juga bisa menambah penyempurnaan inovasi ini serta dapat memberikan kemudahan pada semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Bangkalan, 02 Januari 2023

DIREKTUR

UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

KABUPATEN BANGKALAN



dr. Nunuk Kristiani, Sp. Rad

Pembina TK 1 / IV b

NIP. 197010302002122003

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Pelaksanaan Inovasi	5
1.3 Manfaat Inovasi	5
BAB II TEKHNIS PANDUAN INOVASI	
2.1 Konsepsi Inovasi Pendidikan Sekolah	6
2.1 Dasar Hukum Operasional	6
2.3 Sumber Daya Yang Dibutuhkan sebagai Faktor Pendorong Inovasi	6
2.4 Tata Cara Pelaksanaan Inovasi	7
2.5 Rancang Bangun atau Desain Inovasi	8
BAB III PENUTUP	10
3.1 Simpulan	10
3.2 Saran-Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah. Pemerintah sudah memberikan suatu referensi sebagai rambu-rambu dalam hal pelaksanaan praktek-praktek inovasi dalam semua urusan di suatu organisasi pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 386 – 390); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Sebagaimana juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa inovasi daerah yang diciptakan oleh Aparatur Sipil Negara di suatu Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, dibuat dalam bentuk : 1). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yaitu inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen; 2). Inovasi Pelayanan Publik, yaitu inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa public; 3). Inovasi Daerah lainnya, yaitu segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang kesehatan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yaitu bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan bathin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa indonesia untuk memajukan kesejahteraan Umum. Untuk Mewujudkan kegiatan tersebut di butuhkan kebijakan tersebut sudah

banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah di antara kebijakan itu ada juga berkaitan dengan inovasi di bidang Kesehatan.

Seiring berjalannya waktu untuk pelayanan kesehatan di Bangkalan, banyak ditemukan penduduk yang merantau ke luar daerah, sehingga terjadi perubahan elemen data, Tingginya tingkat permohonan biaya perawatan, munculnya biaya piutang yang disebabkan biaya perawatan tidak bisa terklaim. Karena ada temuan seperti di atas maka dibutuhkan usaha yang inovatif untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan dalam kesehatan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dan kolaborasi semua pihak yang ada di OPD Terkait yaitu dengan DEWAS dalam rangka melaksanakan reformasi system Pelayanan melalui pendekatan system yang inovatif, yaitu yang efektif, Mudah, integrative serta kolaboratif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka UOBK RSUD Syarifah Ambami rato Ebu Bangkalan menciptakan dan menerapkan “Inovasi Sumbang”

1.2 Tujuan Melakukan Inovasi

Adapun tujuan diciptakan dan diterapkannya Inovasi di UOBK RSUD Syarifah Ambami rato Ebu Bangkalan

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan UOBK RSUD Syarifah Ambami rato Ebu Bangkalan melalui peningkatan pelayanan dan administratif di UOBK RSUD Syarifah Ambami rato Ebu Bangkalan yang Mudah, Lebih cepat dan lebih tepat
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan agar tahu, mau dan mampu melaksanakan pola hidup sehat.

1.3 Manfaat

Inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Masyarakat mengetahui terkait informasi kesehatan di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan;
2. Sebagai media belajar masyarakat tentang kesehatan sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam bidang kesehatan

TEKHNIS PANDUAN INOVASI SAMBANG

2.1 **Konsepsi Inovasi Kesehatan**

Kemudian Drucker (1990:1 dan 11) berpendapat bahwa inovasi adalah sebagai perubahan yang menciptakan dimensi baru kinerja”. Dalam konteks lain inovasi adalah pengenalan cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasikan input menjadi output sehingga menghasilkan perubahan besar dalam perbandingan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna (Fontana, 2009: 22).

Inovasi Sambang adalah inovasi yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah kesehatan

2.2 **Dasar Hukum Operasional**

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pijakan dari Inovasi tersebut adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;

2.3 **Sumber Daya yang Dibutuhkan sebagai Faktor Pendorong Inovasi**

Dalam perspektif yang luas, inovasi muncul dalam kehidupan organisasi dengan spektrum yang luas. Organisasi harus memiliki kapasitas untuk melakukan inovasi. Kemampuan untuk berinovasi ini ditentukan oleh beberapa faktor, sebagaimana dikemukakan Trimo (1986:19), yaitu: 1). Faktor yang paling kritis adalah sumber-sumber dana; 2). Faktor yang kedua ialah kesiapan kapasitas para anggota dalam organisasi tadi; dan 3. Karakteristik-karakteristik organisasi yang bersangkutan; seperti pendistribusian wewenang dalam pengambilan keputusan serta kekuatan (regidity) cara-cara beroperasinya organisasi yang bersangkutan.

Secara kongkrit terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya Inovasi di Kesehatan, sebagai berikut :

I. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi **SAMBANG**, antara lain

- a. Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan
- b. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan
- c. Kepala Bidang Pelayanan Medik
- d. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- e. Tim DPJP
- f. Tim DEWAS

II. Sumber Daya Teknologi dan Informasi

Sumber Daya Teknologi dan Informasi yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana sekolah serta yang menyangkut instrument teknologi dan informasi yang dibutuhkan, antara lain :

- a. Komputer/Laptop/Printer
- b. Internet
- c. Media Edukatif sebagai penunjang
- d. HP/Android yang dibutuhkan
- e. Media dan sarpras pendukung lainnya

III. Sumber Daya Keuangan

Inovasi tersebut dilaksanakan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan pendanaan yang berasal dari Dana BLUD

IV. Tata Cara Pelaksanaan Inovasi


Inovasi ini dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Rapat Pelaksanaan Inovasi merupakan tahapan persiapan sebelum inovasi dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen sumber daya manusia yang dimiliki, antara lain : Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, TIM DPJP, TIM DEWAS
- b. Implementasi Inovasi Sambang, meliputi:
 - 1) RS melakukan koordinasi dengan DINKES
 - 2) Menentukan jadwal pelaksanaan
 - 3) Melaksanakan kegiatan inovasi “sambang” :

- a) Menentukan narasumber
 - b) Menyiapkan alat
 - c) Melakukan perjalanan menuju lokasi
 - d) Melaksanakan kegiatan penyuluhan
 - e) Memfasilitasi tanya jawab
 - f) Memberikan informasi terkait RSUD
 - g) Evaluasi kegiatan
- 4) Monitoring dan Evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi di RSUD untuk menilai sejauh mana perkembangan dan tingkat kemajuan inovasi yang dilaksanakan di masyarakat. Hasil dari monitoring ini nantinya didapatkan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan.

V. Rancang Bangun atau Design Inovasi

“RANCANG BANGUN INOVASI SAMBANG”



Penjelasan :

1. Inovasi di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan berangkat dari misi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yaitu “Mengembangkan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terintegritas”
2. Perlu adanya suatu terobosan yang berkaitan dengan pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat . Ada beberapa teori yang mendukung dalam rangka mengoptimalkan capaian-capaian tujuan pendidikan, diantaranya : 1). UU. No. 23 Tahun 2014 Pasal 386 ayat 2, Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2). Teori Drucker (1990:1 dan 11) berpendapat bahwa inovasi adalah sebagai perubahan yang menciptakan dimensi baru kinerja”; 3). Teori Rogers dan Shoemaker (1987:26), inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang
3. Dari Praktek-praktek Inovasi yang diterapkan di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan nantinya dapat mewujudkan inovasi **SAMBANG** sehingga misi “Mengembangkan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terintegritas” dapat mewujudkan dengan baik

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan

Buku Panduan Tekhnis ini sebagai acuan terhadap pelaksanaan “ Inovasi **SAMBANG** “ yang nantinya diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Diperlukan usaha yang inovatif untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan RSUD Syarifah Amabmi Rato Ebu Bangkalan . Dalam hal ini diperlukan kerjasama dan kolaborasi semua pihak OPD terkait dalam hala ini DEWAS dalam rangka melaksanakan Pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terintegritas.

3.2 Saran-Saran

Perlu adanya saran dan masukan untuk penyempurnaan Buku Petunjuk Tekhnis ini, Adapun sara-saran yang menjadi perhatian sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan Buku Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Inovasi setiap periode dengan mengadaptasi pada perubahan dan pengembangan inovasi ;
- b. Melaksanakan Klinik Coaching dan Mentoring dalam bentuk Bimbingan Teknis, Asistensi yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Bangkalan;

Bangkalan, 02 Januari 2023

DIREKTUR
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN



dr. Nunuk Kristiani, Sp. Rad
Pembina TK 1 / IV b
NIP. 197010302002122003